



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, _____, Tempat / Tanggal Lahir : _____ / _____, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama I Made Partama, SH.,MH., Dr. I Made Adiwidya Yowana, SH., MHLi, Made Bayu Parkasa Pradana Begruck, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ADI & BEGRUCK LAW OFFICE", beralamat di Jalan Gunung Sopotan, Pertokoan KSA No. 9X, Kav. A8, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan nomor 361/SKN/PN Tab/2023 tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, _____, Tempat / Tanggal Lahir : _____ / _____, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama: Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama: Mangku Made Purya, pada tanggal: , bertempat di: Tabanan. Sebagaimana tercatat di dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:** pada tanggal: 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh **Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan** pada tanggal 7 September 2022.
2. Bahwa, setelah perkawinan kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama di Provinsi Bali. Sebagaimana tercatat di dalam **Kartu Keluarga Nomor** , tertanggal 18 Januari 2023 Atas nama **Kepala Keluarga TERGUGAT**.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 3.1. **ANAK .,**
Tempat/Tanggal lahir: / , Jenis kelamin: laki-laki., Agama: Hindu. Sebagaimana tercatat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor:** yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Januari 2023. Saat ini anak tersebut berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Tergugat**.
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, harmonis, dan hidup bersama saling

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



menyayangi dan mengasahi sebagaimana suami istri pada umumnya sesuai dengan amanat dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh **Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

5. Bahwa, seiring berjalannya usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mulai timbul konflik yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang **tidak terbuka**, dan **suka mencari hutang** di dalam kehidupan rumah tangga.

6. Bahwa, ketidakterbukaan Tergugat mengakibatkan **hancurnya komunikasi sebagai pasangan suami-istri** dengan Penggugat yang pada akhirnya selalu menimbulkan konflik dan hal-hal yang tidak sepuas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain daripada itu Tergugat selalu memaksakan **prinsip-prinsip** diluar kemampuan Tergugat yang bagi Penggugat sering **merugikan** kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, selama menjadi pasangan suami-istri Tergugat masih kerap **mengonsumsi minimal beralkohol** dan **mabuk-mabukan** sehingga menimbulkan suasana yang tidak sehat dalam rumah tangga, terlebih lagi dengan adanya seorang anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan contoh dan pengaruh yang **tidak baik untuk tumbuh kembang anak.**

8. Bahwa, sedari awal pernikahan sampai dengan saat ini Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal **finansial/keuangan** untuk kebutuhan hidup berumah tangga, dengan kata lain Tergugat sebagaimana layaknya suami **tidak pernah** juga memberi nafkah/menafkahi Penggugat selaku istri.

9. Bahwa, Penggugat selaku istri ikut banting tulang bekerja demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga dan segala hal terkait kebutuhan tumbuh kembang anak, namun sangat disayangkan sikap Tergugat selaku suami sering **menyalahgunakan penghasilan Penggugat** yang telah bekerja hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan memanfaatkan pekerjaan Penggugat untuk **mencari hutang.**

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



10. Bahwa, pada menjelang persiapan kelahiran anak Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk mencari hutang sebesar **Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya lahiran**, saat itu Penggugat sempat memberitahukan kepada Tergugat bahwa biaya persalinan Penggugat akan ditanggung dengan **BPJS** dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Sehingga bagi Penggugat uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih penting dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun setelah uang tersebut cair, Penggugat hanya diberikan **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)**. Oleh karena rasa curiga, Penggugat mengecek sisa uang di ATM dan ternyata sisa **uang telah habis** tanpa sepengetahuan Penggugat, yang lebih menyakiti hati Penggugat, **Tergugat tidak mau membantu membayar cicilan hutang tersebut dan sisanya sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.**

11. Bahwa, untuk kedua kalinya pada bulan **November** Penggugat dikejutkan atas sikap Tergugat yang memaksa meminta Penggugat menandatangani pinjaman uang di bank sebesar **Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** tanpa persetujuan dan pertimbangan Penggugat dengan alasan untuk **persiapan upacara 3 (tiga) bulanan Anak** dari Penggugat dan Tergugat. Selain daripada itu yang lebih mengejutkannya adalah uang tersebut direncanakan Tergugat untuk dipergunakan terkait hal-hal diluar pertanggungjawaban Penggugat, yang antara lain uang tersebut direncanakan untuk sebagai berikut:

- a. Untuk modal usaha Tergugat;
- b. Untuk modal usaha Ibu Tergugat;
- c. Untuk modal dalam memperbaiki **Sanggah/(tempat persembahyangan)**, dan;
- d. Untuk sebagian diberikan kepada saudara ipar Tergugat untuk membayar cicilan motor sebesar **Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



12. Bahwa, kemudian Penggugat secara tegas menolak karena yang akan **menandatangani pinjaman** uang bank tersebut adalah Penggugat dan secara *finansial* melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya Tergugat tidak pernah bertanggungjawab dan tidak memiliki komitmen terhadap hutang-hutang yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat takut apabila dikemudian hari tidak mampu membayar dengan nilai sebesar itu, terlebih lagi uang tersebut akan dipergunakan untuk hal-hal yang diluar daripada persetujuan atau keinginan Penggugat, dan menyangkut diluar hal dari sepertanggungjawaban Penggugat secara pribadi.

13. Bahwa, dikarenakan Penggugat tidak setuju dan menolak untuk tandatangan mencari pinjaman uang di bank tersebut, **Penggugat dipojokan oleh keluarga Tergugat**, bahkan Tergugat sendiri selaku suami **tidak berpihak kepada Penggugat**.

14. Bahwa, pada bulan **Februari**, **anak Penggugat dan Tergugat jatuh sakit**, sempat Penggugat ingin mengajak ke Rumah Sakit **namun** Tergugat menolak dan meminta untuk terlebih dahulu dibawa dan dimintai obat disebuah **Bidan**. Sampai dengan beberapa minggu kemudian anak Penggugat **tidak kunjung sembuh** dan kondisinya semakin parah, Penggugat kembali mengajak Tergugat untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit namun **Tergugat selalu menolak** dengan alasan selalu mengarahkan ke Bidan dan meminta menghabiskan obat dari bidan terlebih dahulu. Saat itu pun terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sakit hati Penggugat lalu pergi sendiri untuk mencari informasi ke Bidan. Namun tiba-tiba **tanpa sepengetahuan Penggugat**, Tergugat membawa anak Penggugat ke Rumah Sakit dan anak Penggugat dinyatakan harus **opname / harus dirawat inap**, betapa terpukulnya hati Penggugat saat itu melihat dan mendengar kabar bahwa anaknya yang pada akhirnya harus dirawat dirumah sakit.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



15. Bahwa, yang tidak disangka oleh Penggugat, saat Penggugat tiba di rumah sakit, keadaan disana sudah ramai dengan keluarga dari Tergugat. Penggugat kembali dipojokan saat itu seolah-olah Penggugat dikatakan tidak peduli dan meninggalkan anak dalam keadaan sakit, padahal **faktanya** Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat untuk membawa anaknya ke rumah sakit namun **Tergugat selalu menyepelekan dan tidak pernah mendengarkan Penggugat.**

16. Bahwa, **Tergugat selalu menganggap remeh kebutuhan gizi anak dari Penggugat**, baik dalam kebutuhan susu, dan hal-hal yang belum diperbolehkan terhadap anak dibawah usia tertentu, seperti makan-makanan yang belum seharusnya dikonsumsi, dan yang mana saat itu anak Penggugat secara usia belum diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan selain ASI ataupun susu formula. Sehingga sikap Tergugat tersebut sejatinya dapat mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak ke arah yang tidak baik ataupun dapat membahayakan anak menjadi jatuh sakit dan terkena penyakit.

17. Bahwa, Tergugat selalu **keras kepala** dan tidak mau mendengarkan Penggugat selaku seorang Ibu Kandung dari Anak Penggugat dan Tergugat terkait hal-hal yang disarankan oleh Dokter Anak untuk kebaikan masa pertumbuhan dan perkembangan anak.

18. Bahwa, dalam mencukupi kebutuhan gizi anak, seperti susu dan penunjang lainnya demi tumbuh kembang anak, Tergugat selalu **perhitungan** dan **berkeberatan**. Alasan yang paling sering dikemukakan Tergugat adalah mengenai harga dari barang atau produk tersebut apabila menurut Tergugat **mahal**. Bahkan ketika jenis susu formula yang disarankan oleh Dokter Anak karena keadaan berat badan anak yang turun dan sempat muntah karena ketidakcocokan susu formula pun tidak diperhatikan dan dipenuhi oleh Tergugat karena alasan mahal, padahal yang mengeluarkan biaya tersebut pun dari Penggugat. Sehingga pada akhirnya Penggugat secara diam-diam membelikan susu formula anjuran dokter, namun sampai

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



akhirnya diketahui oleh Tergugat, saat itu Tergugat marah dan pertengkaran dengan Penggugat pun terjadi kembali.

19. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap keharmonisan rumah tangga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat yang tinggal serumah justru tidur dengan keadaan **pisah ranjang**, dengan kata lain tidak sekamar layaknya pasangan suami-istri.

20. Bahwa, keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis sebaliknya diperkeruh lagi oleh orang tua Tergugat yang selalu ikut **memojokan Penggugat**.

21. Bahwa, dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami yang tidak memiliki komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga, bahkan cenderung untuk tidak sering berbicara dengan Penggugat, Penggugat kemudian berusaha untuk mengajak Tergugat berbicara baik-baik demi mengembalikan suasana rumah tangga damai kembali, namun sangat disayangkan secara tiba-tiba Tergugat yang tidak bisa menahan emosi langsung menjambak rambut Penggugat dan hendak memukul kepala Penggugat, kejadian tersebut pun menjadi puncak sakit hati Penggugat. Oleh karena tidak adanya tempat untuk berdamai dan ketenangan yang sangat diharapkan Penggugat, maka pada tanggal **7 April 2023** Penggugat kembali kerumah orang tuanya di **Kabupaten Tabanan**.

22. Bahwa, ketika orang tua Penggugat mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat berusaha memberikan pengertian dan waktu untuk Penggugat menenangkan diri di rumah.

23. Bahwa, melihat **tidak adanya upaya dari Tergugat** untuk membenahi atau menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat secara baik-baik, maka pada tanggal **2 Mei 2023** Ayah Penggugat bersama dengan Klian Adat Banjar Sigaran pun mendatangi kediaman Tergugat untuk menjelaskan bahwa Penggugat yang layaknya seorang istri dan sekarang merupakan tanggugjawab

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dari Tergugat selaku suami agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan dan baik-baik.

24. Bahwa, kemudian Penggugat dikejutkan dengan tanggapan Tergugat dan keluarga Tergugat yang juga tidak mau tau atas permasalahan yang terjadi, bahkan kedatangan Ayah Penggugat bersama dengan Klian Adat Penggugat pun **tidak disambut dengan baik** yang mana pada saat itu bukannya disambut secara kekeluargaan untuk berbicara dirumah/kediaman Tergugat, **justru** diajak berbicara di sebuah **warung** yang sungguh **tidak menghormati dan menghargai upaya dari Penggugat** dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan.

25. Bahwa, Penggugat yang merupakan seorang **Pegawai Pemerintah** pada oleh karena hal tersebut kemudian mengajukan **Permohonan Izin Perceraian** pada **Provinsi Bali** di instansi tempat Penggugat bekerja pada tanggal **23 Mei 2023**.

26. Bahwa, Ayah Penggugat bersama Klian Adat Banjar Sigaran kembali mendatangi kediaman Tergugat pada tanggal **11 Juni 2023** untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, namun sungguh dikejutkan saat itu didepan mata dan telinga Ayah Penggugat selaku orang tua dari Penggugat mendengarkan ungkapan Ayah Tergugat dan Tergugat yang selalu **menjelek-jelekan Penggugat** tanpa sepatah kata pun menghargai keberadaan atas kehadiran etiked baik Ayah Penggugat yang saat itu sama sekali tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan/keburukan dari Tergugat. Selain daripada itu pada pertemuan tersebut **Tergugat menegaskan bahwa tidak dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat**.

27. Bahwa, **terhitung sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan sekarang** dari Tergugat mengambil sikap untuk **tidak peduli** dengan Penggugat, sekalipun sudah pisah ranjang dan adanya upaya secara kekeluargaan dari Penggugat untuk membenahi persoalan rumah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



tangga dengan Tergugat, terlebih lagi yang menjadi pukulan terhadap Penggugat adalah yang sampai saat ini **tidak dapat bertemu dengan anaknya yang berada pada Tergugat.**

28. Bahwa, kemudian tidak ada yang sanggup untuk dipertahankan kembali dalam membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan amanatnya sebagai seorang **suami, kepala rumah tangga dan ayah** dari anak Penggugat, sehingga tiada lain untuk berpisah dan mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

29. Bahwa, pada tanggal **1 September 2023** oleh **Kepala Perwakilan Provinsi Bali** kemudian mengeluarkan **Surat Keputusan Pemberian Ijin Percerian Nomor. /KP.08/J1/2023** kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

30. Bahwa, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga, yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau percekocokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil dan kemudian meledak menjadi pertengkaran besar, yang bermuara pada terciptanya **perbedaan prinsip hidup, memiliki kebiasaan yang buruk (mengonsumsi minuman beralkohol), suka mencari hutang, selalu lalai terhadap kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak, serta ketidakterbukaan**, dan telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk di damaikan dan dipersatukan kembali.

31. Bahwa, perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai, tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih **perceraian** untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



32. Bahwa, oleh karena di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai keharmonisan yang kekal dan abadi, sebaliknya hanya menimbulkan pertikaian yang menyakiti perasaan satu sama lain sehingga pada akhirnya tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum.

34. Bahwa, dengan menimbang berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan Penggugat diatas khususnya pada Posita angka **7, 14, 15, 16, 17, 18, 27, dan 28** yang pada pokoknya menyangkut **kelalaian dan ketidaksiapan Tergugat dalam mengurus Anak dari Penggugat dan Tergugat**. Maka Penggugat meminta **Pertanggungjawaban Hak Asuh Bersama** atas Anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap berada dalam penguasaan dan pemeliharaan bersama baik Penggugat ataupun Tergugat **tanpa terbatas dan/atau dihalang-halangi dalam memenuhi kebutuhan Hak Anak dan memberikan kasih sayang, perhatian, serta pertanggungjawaban sebagai orang tua kepada anak**.

35. Bahwa, melihat kondisi anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih **dibawah umur bahkan belum genap 2 (dua) tahun** yang sangat membutuhkan keberadaan dan kasih sayang ibunya. Penggugat sebagai Ibu Kandung sudah sangat **tepat dan beralasan** untuk meminta **Pertanggungjawaban Hak Asuh Bersama** tanpa dihalang-halangi dalam memberikan waktu, perhatian, kasih sayang

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cinta kepada anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat **dari Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyebutkan, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Berdasarkan atas dasar-dasar Gugatan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua **Pengadilan Negeri Tabanan** dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara agama: Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama: Mangku Made Purya, pada tanggal: , bertempat di: Tabanan. Sebagaimana tercatat di dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:** pada tanggal: 6 September 2022, yang dikeluarkan oleh **Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan** pada tanggal 7 September 2022, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan secara hukum anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
o **ANAK .**, Tempat/Tanggal lahir: / ., Jenis kelamin: laki-laki., Agama: Hindu. Sebagaimana tercatat di dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor:** yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Januari 2023. **Saat ini anak tersebut berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat.**

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk kemudian secara sah dan beralasan hukum Hak Asuh Anak tersebut menjadi Pertanggungjawaban Hak Asuh Bersama oleh Penggugat dan Tergugat

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan**, guna dicatat didalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini dan sekaligus menerbitkan akta perceraian;

5. Membebankan kepada Tergugat dengan seluruh biaya-biaya yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Apabila Ketua **Pengadilan Negeri Tabanan** dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, maka Penggugat mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 14 September 2023, tanggal 11 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: , atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: , atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , tertanggal 7 September 2022, Penggugat dan Tergugat menikah di tanggal , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 17 Januari 2023, atas nama ANAK, lahir di tanggal , sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tertanggal 17 Januari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor: tertanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Klian Adat Banjar Sigaran tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: -A/KEP/KP.02.02/B2/2022, diberi tanda P-7;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



8. Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan Hasil Mediasi Perceraian Nomor: /KP.08/J1/2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, Nomor: /KP.08/J1/2023, tanggal 1 September 2023, diberi tanda P-9;
10. Foto sesuai Printout, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut adalah fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-10 adalah printout namun semua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti telah sesuai dengan sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan anak saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK , lahir di pada tanggal dan sekarang anak tersebut bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena cekcok terus menerus yang disebabkan karena selama menjadi pasangan suami-istri Tergugat masih kerap mengkonsumsi minimal beralkohol dan mabuk-mabukan sehingga menimbulkan suasana yang tidak sehat dalam rumah tangga, terlebih

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



lagi dengan adanya seorang anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan contoh dan pengaruh yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak ;

- Bahwa selain itu sebab cekcok mereka adalah sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal finansial/keuangan untuk kebutuhan hidup berumah tangga, dengan kata lain Tergugat sebagaimana layaknya suami tidak pernah juga memberi nafkah/menafkahi Penggugat selaku istri ;

- Bahwa, Penggugat selaku istri ikut banting tulang bekerja demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga dan segala hal terkait kebutuhan tumbuh kembang anak, namun sangat disayangkan sikap Tergugat selaku suami sering menyalahgunakan penghasilan Penggugat yang telah bekerja hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan memanfaatkan pekerjaan Penggugat untuk mencari hutang dipergunakan untuk hal-hal yang diluar daripada persetujuan atau keinginan Penggugat, dan menyangkut diluar hal dari sepertanggungjawaban Penggugat secara pribadi;

- Bahwa pernah ada upaya mendamaikan dari keluarga Penggugat, tetapi Penggugat dikejutkan dengan tanggapan Tergugat dan keluarga Tergugat yang juga tidak mau tau atas permasalahan yang terjadi, bahkan kedatangan Ayah Penggugat bersama dengan Klian Adat Penggugat pun tidak disambut dengan baik yang mana pada saat itu bukannya disambut secara kekeluargaan untuk berbicara dirumah/kediaman Tergugat, justru diajak berbicara di sebuah warung yang sungguh tidak menghormati dan menghargai upaya dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan ;

- Bahwa saksi bersama Klian Adat kembali mendatangi kediaman Tergugat pada tanggal 11 Juni 2023 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, namun sungguh dikejutkan saat itu didepan mata dan telinga Ayah Penggugat selaku

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



orang tua dari Penggugat mendengarkan ungkapan Ayah Tergugat dan Tergugat yang selalu menjelek-jelekan Penggugat tanpa sepele kata pun menghargai keberadaan atas kehadiran etika baik Ayah Penggugat yang saat itu sama sekali tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan/keburukan dari Tergugat. Selain daripada itu pada pertemuan tersebut Tergugat menegaskan bahwa tidak dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai lagi, karena pada tanggal 7 April 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya yang berada pada Tergugat, karena setiap kali Penggugat menjenguk anaknya, selalu saja Tergugat dan anaknya tidak ada di rumah. Dan anak Penggugat dan Tergugat dilarang ke rumah Penggugat, dikatakan oleh orang tua Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat boleh ke rumah Penggugat nanti setelah anak berusia 2 (dua) tahun ;

- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh warga saksi (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Tabanan ;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK , lahir di pada tanggal dan sekarang anak tersebut bersama dengan Tergugat ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



- Bahwa saksi tahu permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena cekcok terus menerus yang disebabkan karena selama menjadi pasangan suami-istri Tergugat masih kerap mengkonsumsi minimal beralkohol dan mabuk-mabukan sehingga menimbulkan suasana yang tidak sehat dalam rumah tangga, terlebih lagi dengan adanya seorang anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat hal tersebut merupakan contoh dan pengaruh yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak ;
- Bahwa selain itu sebab cekcok mereka adalah sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal finansial/keuangan untuk kebutuhan hidup berumah tangga, dengan kata lain Tergugat sebagaimana layaknya suami tidak pernah juga memberi nafkah/menafkahi Penggugat selaku istri ;
- Bahwa, Penggugat selaku istri ikut banting tulang bekerja demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga dan segala hal terkait kebutuhan tumbuh kembang anak, namun sangat disayangkan sikap Tergugat selaku suami sering menyalahgunakan penghasilan Penggugat yang telah bekerja hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan memanfaatkan pekerjaan Penggugat untuk mencari hutang dipergunakan untuk hal-hal yang diluar daripada persetujuan atau keinginan Penggugat, dan menyangkut diluar hal dari sepeertanggungjawaban Penggugat secara pribadi;
- Bahwa pernah da upaya mendamaikan dari keluarga Penggugat, tetapi Penggugat dikejutkan dengan tanggapan Tergugat dan keluarga Tergugat yang juga tidak mau tau atas permasalahan yang terjadi, bahkan kedatangan Ayah Penggugat bersama dengan Kelian Adat Penggugat pun tidak disambut dengan baik yang mana pada saat itu bukannya disambut secara kekeluargaan untuk berbicara dirumah/kediaman Tergugat, justru diajak berbicara di sebuah warung yang sungguh tidak menghormati dan menghargai upaya dari Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan ;

- Bahwa saksi bersama Klian Adat kembali mendatangi kediaman Tergugat pada tanggal 11 Juni 2023 untuk membicarakan permasalahan yang terjadi secara baik-baik, namun sungguh dikejutkan saat itu didepan mata dan telinga Ayah Penggugat selaku orang tua dari Penggugat mendengarkan ungkapan Ayah Tergugat dan Tergugat yang selalu menjelek-jelekan Penggugat tanpa sepele kata pun menghargai keberadaan atas kehadiran etiked baik Ayah Penggugat yang saat itu sama sekali tidak membahas hal-hal yang berkaitan dengan kejelekan/keburukan dari Tergugat. Selain daripada itu pada pertemuan tersebut Tergugat menegaskan bahwa tidak dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa berdamai lagi, karena pada tanggal 7 April 2023 Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak dapat bertemu dengan anaknya yang berada pada Tergugat, karena setiap kali Penggugat menjenguk anaknya, selalu saja Tergugat dan anaknya tidak ada di rumah. Dan anak Penggugat dan Tergugat dilarang ke rumah Penggugat, dikatakan oleh orang tua Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat boleh ke rumah Penggugat nanti setelah anak berusia 2 (dua) tahun ;

- Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 6 September 2022, dinyatakan putus karena cecok yang disebabkan Tergugat yang suka mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat hal tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Penggugat sebagai (vide P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : /KP.08/JI/2023 tertanggal 1 September 2023 (Vide P-9), sehingga Penggugat telah berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 6 September 2022, dinyatakan putus karena cekcok yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (vide P-3). Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya *perkawinan tersebut adalah sah* menurut hukum, sehingga Petitum ke 2 *patut* dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian sesuai dalam Petitum ke -3;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat yang suka mabuk dan tidak pernah memberikan nafkah (vide P-10) yang terbukti dengan meskipun telah dimediasi oleh keluarga dan aparat desa Penggugat dan tergugat juga tidak bisa akur kembali (Vide P-6) begitu pula mediasi yang dilakukan oleh instansi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa damai (Vide P-8) menunjukkan benar adanya percekcoan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitem ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem nomor 4 gugatannya yang pada intinya agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dilakukan bersama-sama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi jika saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK , lahir di Tabanan tanggal berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 17 Januari 2023 (Vide P-4), saat ini berusia () Tahun dan () Bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan karena ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat masih termasuk dalam kategori usia anak oleh Undang-undang sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;"*

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini memang berada pada Tergugat, namun dengan mempertimbangkan undang-undang anak, umur anak, keadaan sosiologis dan psikologis anak, maka sudah sepatutnya Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dilakukan bersama-sama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Sehingga Petitum angka 5 gugatan Penggugat

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal , bertempat di Tabanan. Sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 7 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK ., Tempat/Tanggal lahir: / ., Jenis kelamin ., Agama Hindu. Sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 17 Januari 2023, dilakukan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, N L M Kusuma Wardani, S.H, M.H. dan Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 12 September 2023, putusan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Sri Uli Bunga H, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

N L M Kusuma Wardani, S.H, M.H.

Putu Gde Novyarthi., S.H., M.Hum.

TTD

Ni Nym Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Uli Bunga H, S.H.M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;
		(tiga ratus dua ribu rupiah)